



No. /

Bidang Pekerjaan Umum

Checklist Persyaratan Sertifikat Layak Fungsi

**Kelas B : Bangunan Non-rumah tinggal jumlah lantai \leq 8 Lantai;
Rumah Tinggal Pemugaran Cagar Budaya Golongan A
Baru/Perpanjang/Legalisasi/Salinan (Pilih salah satu)**

Kewenangan	UP PMPTSP Kota
Pengertian	Sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah terhadap bangunan gedung yang telah selesai dibangun dan telah memenuhi persyaratan kelaikan fungsi berdasarkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung sebagai syarat untuk dapat dimanfaatkan.
Dasar Hukum	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Sertifikat Laik Fungsi
Diajukan Secara	Jakevo

No	Persyaratan	Ada	Tidak ada
1	Menginput Formulir Surat permohonan Sertifikat Layak Fungsi Kelas B : Bangunan Non-rumah tinggal jumlah lantai \leq 8 Lantai; Rumah Tinggal Pemugaran Cagar Budaya Golongan A secara elektronik <i>Jakevo.jakarta.go.id</i>		
2	Identitas Pemohon/Penangung Jawab (Scan Asli) <ul style="list-style-type: none">WNI : Scan Asli Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) dan NPWPWNA : Scan Asli Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA / Paspor		
3	Jika dikuasakan Scan Asli Surat kuasa di atas kertas bermaterai sesuai ketentuan yang berlaku dan KTP-el orang yang diberi kuasa		
4	Jika Usaha Perorangan (Scan Asli) <ul style="list-style-type: none">NPWP Perorangan Jika Badan Usaha (Scan Asli) <ul style="list-style-type: none">Akta pendirian dan perubahan (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada)SK pengesahan pendirian dan perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham<ul style="list-style-type: none">NPWP Badan Usaha Jika Lembaga/ Kementrian/ SKPD/ BUMN / BUMD (Scan Asli) <ul style="list-style-type: none">Surat Keputusan (SK) Pendirian Badan Usaha dari Instansi Pemerintah apabila merupakan BUMN/BUMDSK Pengangkatan penanggung jawab dari SKPD/Kementrian		
5	Scan Asli Nomor Induk Berusaha (NIB)		
6	Bukti Kepemilikan Tanah (Scan Asli) <ul style="list-style-type: none">Sertifikat Hak Milik/Sertifikat Hak Guna Bangunan/Sertifikat Hak Pakai(pengecekan legalisasi oleh petugas di dalam website http://ptsp.atrbpn.go.id)Perjanjian kerjasama antara pemilik tanah atau bangunan dan pengelola bangunan,disahkan notaris		
7	Perizinan lain yang berkaitan (Scan Asli) <ul style="list-style-type: none">Rekomendasi terkait SLF dari Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan PertanahanSertifikat Laik Operasi Pembangkitan dan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik (Genset) dari DinasDinas Perindustrian dan EnergiPerizinan dari Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan<ul style="list-style-type: none">Pengesahan Pemakaian Proteksi KebakaranRekomendasi Keselamatan kebakaranPerizinan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi<ul style="list-style-type: none">Pengesahan Pemakaian Pesawat Tenaga ProduksiPengesahan Pemakaian Bejana TekanPengesahan Pemakaian Instalasi Penyalur PetirPengesahan Pemakaian Pesawat Angkat dan Angkut (Lift, Eskalator,Gondola)Pengesahan Pemakaian Instalasi ListrikPengesahan Pemakaian Pesawat UapBerita Acara Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Keamanan Alat		
8	Untuk lahan lebih dari 5000 m2 (Scan Asli) <ul style="list-style-type: none">Scan Asli Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT)Scan Asli Surat perjanjian pemenuhan kewajiban SIPPTScan Asli Berita Acara Serah Terima (BAST) dari BPKAD Prov DKI Jakarta		
9	Kewajiban membuat Sumur Resapan Air Hujan (SRAH) <ul style="list-style-type: none">Surat pernyataan di atas kertas bermaterai sesuai dengan ketentuan yang berlaku menyatakan telah membuat Sumur Resapan Air Hujan (SRAH)Foto SRAH dan foto tampak bangunan minimal 2 (dua) sisi, disesuaikan dengan keadaan lapangan		

10	Dokumen Proyek : (Scan Asli) <ul style="list-style-type: none"> • Scan Asli Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dilengkapi dengan gambar lampiran arsitektur • Scan Asli IPTB bidang arsitektur, konstruksi, LAK, LAL, SDP, TDG, TUG As built drawing bangunan gedung yang telah disahkan [dalam bentuk hard copy sebanyak 3 (tiga) rangkap dan bentuk soft copy dalam format CAD] • Scan Asli Surat pernyataan koordinator direksi pengawas atau pengkaji teknis • Laporan direksi pengawas oleh pengawas yang mempunyai Izin Pelaku Teknis Bangunan (IPTB) sebanyak 3 (tiga) rangkap • Scan Asli Surat keterangan selesai membangun 		
11	Laporan kajian teknis oleh pengkaji yang mempunyai IPTB sebanyak 3 (tiga) rangkap		
12	Lembar pencatatan laporan pemeliharaan bangunan		
13	Sertifikat Keselamatan Kebakaran		
14	Sertifikat Layak Fungsi Kelas B (SLF Kelas B) terdahulu		

Keterangan:

Baru No. 1-10 , Perpanjangan No. 1-14, Legalisasi No. 1-4,14, Salinan No. . 1-4,14

Perpanjangan SLF harus diajukan paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sebelum masa berlaku SLF berakhir

Kelengkapan Berkas:

No	Langkah Prosedur	Tgl Diterima	Tgl Penyelesaian	Paraf
1	Front Office			
2	Tim Teknis - Surveyor - Pengolah data			
3	Kasubag TU			
4	Kepala Unit PTSP Kota			
5	Petugas penomeran			
6	Front Office			

Waktu Penyelesaian	Biaya Retribusi	Masa Berlaku
20 Hari Kerja	Perda No.1 Tahun 2015	a. Hunian rumah tinggal sederhana dan deret sederhana tidak dibatasi; b. Hunian rumah tinggal tunggal dan deret sampai dengan 2 (dua) lantai, 20 (dua puluh) tahun c. Bangunan gedung selain yang dimaksud pada huruf a dan huruf b ditetapkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun

Catatan

Ket : Mohon memberi catatan apabila pemohon datang lebih dari satu kali atau mengalami hambatan dalam langkah prosedur